

PUTUSAN

Nomor <No Prk>Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 31 Juli 1978 (40 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Maret 1978 (40 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2018 memberikan kuasa dan memilih *domisili* pada kantor kuasanya, Watmawati, S.H. dan Desti Romaya, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Bhayangkara Nomor 66, Komp. Pesona Bhayangkara Indah, Cielunyi, Kabupaten Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4805/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 24 Oktober 2018

Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbandig);
3. Menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan berada pada Penggugat atas anak-anak yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Cimahi sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 4805/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 01 November 2018. Selanjutnya pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 07 November 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 14 November 2018 yang diserahkan kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 15 November 2018;

Bahwa atas Memori Banding tersebut di atas, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 20 Desember 2018 yang diserahkan kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 20 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 4805/Pdt.G/2018/PA.Cmi, masing-masing tertanggal 06 Desember 2018 dan 10 Desember 2018, Pembanding dan Terbanding telah datang untuk

memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Februari 2019 dengan Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan Surat Nomor W10-A/0725/Hk.05/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4805/Pdt.G/2018/PA.Cmi, Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Terbanding meliputi 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai;
2. Gugatan Hak Asuh atas 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat (umur 10 tahun), Anak kedua Penggugat dan Tergugat (umur 5 tahun) dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat (umur 3 tahun);

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding (Pembanding) atas diri Penggugat/ Terbanding (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya antara keduanya berpisah rumah sejak bulan Juli 2017 dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 8 Agustus 2018 secara tegas mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, pengakuan Tergugat antara lain adalah:
 - Pada bulan Mei 2014 pada hari menjelang keberangkatan Tergugat ke Vietnam, Penggugat menghalangi jalan, menyerang, menantang, memukul, menendang, mendorong dan mengoyak baju Tergugat. (Berita Acara Sidang halaman 47/Putusan halaman 18 - 19). Hal yang sama juga pernah beberapa kali terjadi sebagaimana dialami Tergugat saat hendak melakukan beberapa perjalanan ke London, Prancis dan Itali;

- Kurang lebih pada waktu memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadhan 2016, sewaktu Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan layaknya suami isteri, Penggugat menolak dan tidak bersedia. Meskipun Tergugat terus merayu dan meminta, bukannya dilayani tetapi malah terjadi pertengkaran dan perlawanan fisik dari Penggugat dengan memukul, menendang, mencakar dan menggigit Tergugat sampai Tergugat mengalami beberapa luka memar di tubuh Tergugat;
 - Pada waktu menjelang Lebaran tahun 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat hendak mudik lebaran ke Jawa Timur dengan membawa anak-anak, bukannya diizinkan, akan tetapi Tergugat mengalami hadangan dan penolakan dari Penggugat sambil menodongkan pisau dapur ke dada Tergugat di hadapan anak-anak sampai anak-anak teriak histeris dan menangis;
 - Seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh api cemburu buta oleh Penggugat, kesalahfahaman dan salah komunikasi, egoisme, kurangnya ketaatan Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat sebagai suami;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017. Hal tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;
 3. Bahwa Upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim secara langsung dalam persidangan, upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pisah rumah di antara mereka sejak bulan Juli 2017, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah

dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratn yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح على جلب م مقدر سد المفا درء

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Oleh karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya secara substansial merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam surat jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat/Terbanding (Terbanding) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Hak Asuh (Hadlanah) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 21 Januari 2008 (vide bukti P4), Anak kedua Penggugat dan

Tergugat, laki-laki, lahir 03 Januari 2013 (vide bukti P.5) dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 16 September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan penetapan hak asuh/pemeliharaan pada Penggugat atas 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 5 tahun dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 3 tahun, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penetapan hak asuh atas anak perempuan yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 10 tahun ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya*

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera” Dari kedua pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Tergugat yang tetap bertempat tinggal di Kabupaten Bandung dan berdasarkan keterangan Tergugat dalam surat jawabannya yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat dalam repliknya bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat perkara ini diperiksa di pengadilan tingkat pertama terdaftar sebagai siswi kelas 4 SDIT Insan Teladan Bandung yang pada bulan Juni 2018 naik ke kelas 5, sehingga patut diduga Anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah terbiasa dan menyatu dengan lingkungan Tergugat, lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi untuk melindungi kepentingan anak, patut diduga Tergugat yang lebih layak untuk diberikan hak hadhanah atas anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan

Tergugat. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4805/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4805/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriyah dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 03 Januari 2013 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 16 September 2014;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 Februari 2019, dengan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

